

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabanan



Jalan Rama No.1 82113 7991652

[dpmptsp.tabanankab.go.id](http://dpmptsp.tabanankab.go.id)

Bagian Organisasi dan Tata Laksana / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

## Izin Praktik Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabanan

No. SK :

### Persyaratan

1. Fotocopy KTP
2. Fotocopy STR yang masih berlaku dan dilegalisir
3. Fotocopy Ijazah
4. Surat Keterangan Sehat dan tidak buta warna dari dokter yang memiliki SIP
5. Surat pernyataan memiliki tempat praktik
6. Surat keterangan dari pimpinan fasilitas kesehatan yang menyatakan masih bekerja di fasilitas kesehatan tersebut
7. Pas Foto 4x6 sebanyak 2 lembar dan 3x4 sebanyak 2 lembar
8. Rekomendasi dari organisasi profesi setempat


### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabanan

Jalan Rama No.1 82113 7991652

[dpmpstp.tabanankab.go.id](http://dpmpstp.tabanankab.go.id)

Bagian Organisasi dan Tata Laksana / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabanan



1. Pemohon mengambil formulir surat ijin di Front Office, formulir yang telah diisi dan lengkapi dengan persyaratannya diserahkan kembali kepada petugas Front Office;
2. Petugas Front Office menerima dan meneliti kelengkapan permohonan ijin, permohonan ijin yang tidak memenuhi persyaratan dikembalikan ke pemohon, sedangkan permohonan ijin yang sudah memenuhi persyaratan dilanjutkan dengan mengadministrasikan kemudian menyerahkan kepada Seksi Verifikasi Berkas;
3. Petugas Seksi Verifikasi Berkas melakukan verifikasi keabsahan dan kelengkapan administrasi permohonan ijin. Permohonan ijin belum benar dan lengkap dikembalikan ke pemohon dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penolakan, sedangkan permohonan ijin sudah lengkap dan benar dilanjutkan ke Seksi Verifikasi Lapangan dengan membuat jadwal pengecekan lokasi;
4. Berdasarkan penjadwalan cek lokasi yang sudah ditetapkan, Tim Teknis melaksanakan pemeriksaan lapangan. Hasil pemeriksaaan lapangan yang tidak sesuai dengan dokumen permohonan dikembalikan ke pemohon dengan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penolakan melalui Front Office, sedangkan hasil pemeriksaan lapangan yang sudah sesuai dengan dokumen permohonan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang kemudian diserahkan kepada Kepala Seksi Penetapan untuk ditindak lanjuti;

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabanan

Jalan Rama No.1 82113 7991652

[dpmptsp.tabanankab.go.id](http://dpmptsp.tabanankab.go.id)



Bagian Organisasi dan Tata Laksana / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

## Waktu Penyelesaian Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabanan

14 Hari kerja

Lamanya proses penyelesaian Izin Praktik Audiologis selambat-lambatnya adalah 14 hari terhitung sejak diterimanya berkas permohonan dan persyaratannya secara lengkap dan benar.

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Izin Praktik Audiologis

## Pengaduan Layanan

1. Melalui kotak saran yang ada pada Dinas PMPPTSP
  - Jalan Rama No.1 Tabanan
1. Pengaduan secara tertulis ke Dinas PMPPTSP
  - Jalan Rama No.1 Tabanan
1. Pengaduan secara langsung ke Dinas PMPPTSP
  - Jalan Rama No.1 Tabanan
  - Web : [dpmptsp@tabanankab.go.id](mailto:dpmptsp@tabanankab.go.id)
  - FB : Dpmpptsp Tabanan
  - IG : dmpptsptabanan
1. Dibentuk Tim / petugas khusus penanganan pengaduan saran dan masukan.